



P U T U S A N

Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANSISKA SURBAKTI, NIK 1271075509880002, Perempuan, Agama Kristen, Tempat/Tanggal lahir Medan 15 September 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu di Jalan Jamin Ginting Km. 9,3 No. 138 Lk. III Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan dan saat ini Penggugat tinggal di Jalan Irigasi Lk. V Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan - Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Yudi Efraim Karo-Karo, S.H, sebagai Advokat/ Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YUDI EFRAIM KARO-KARO & ASSOCIATES, beralamat di Head Office Jalan Bunga Kantil XXVII No. 9 Kecamatan Medan Selayang Kelurahan PB Selayang II dan Jalan Bunga Sedap Malam VIII-A Kota Medan - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 05 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

RAHMATSYAH PUTRA SEMBIRING, NIK 1271073006810001, Laki-laki, Agama Kristen, Tempat/tanggal lahir Medan 30 Juni 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jamin Ginting Km 9,3 Gang Milala (Seberang SABHARA POLDASU) No. 138 tempat kursus ENGLISH FOR STUDENT atau rumah Kepling Lk. III (Pak Benny Iwan Sembiring), Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan - Kota Medan - Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 16 Maret 2008 dan di langsunikan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Darius Rinaldi Sembiring, M.Th, serta telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dengan No. 1271-KW-04052017-0007 Tertanggal 04 Mei 2017;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak.

II. Alasan-Alasan Menurut Hukum Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (Penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (F) Jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat dahulunya pernah menjalin hubungan berpacaran dan pada tanggal 16 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk ke jenjang pernikahan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mendaftarkan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Medan terhadap Tergugat pada 10 Agustus 2023 namun Penggugat memutuskan untuk mencabut Gugatannya oleh karena Tergugat memohon dan berjanji akan merubah sikapnya lebih baik lagi terhadap Penggugat namun kesempatan yang diberikan Penggugat terhadap Tergugat sama sekali di sia-siakan Tergugat dan kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi;
- Bahwa Penggugat merasa sangat menyesal oleh karena memaafkan Tergugat dan memberi kesempatan terhadap Tergugat untuk berubah, bukannya Tergugat berubah malah semakin menjadi dan Penggugat sangat tersiksa secara bathinnya dan sangat tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Gugatan Perceraian ini Penggugat sudah sangat mantap dengan niatnya karena keputusan Penggugat ini sudah betul-betul berembuk dengan keluarga Penggugat dan bahkan keluarga Tergugat sendiri sudah pasrah dan meyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat oleh karena sudah berkali-kali Tergugat mengulangi perbuatannya dan keluarga Tergugat juga sudah sangat malu terhadap keluarga Penggugat;
- Bahwa awal menikah tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Gang Jeruk Medan sekitar 4 (empat) tahun lamanya dan Penggugat bekerja di Royal Sumatera dan Tergugat bekerja sebagai pemain musik keyboard Karo;
- Bahwa di awal pernikahan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan hingga pulang pagi serta suka main perempuan ataupun berselingkuh, sehingga pada saat Tergugat terpengaruh minuman Alkohol Tergugat suka berkata kasar dan berbuat kasar terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat takut dan tidak nyaman;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun tinggal di rumah Gang Jeruk Medan Tergugat sering pulang pagi dan mabuk-mabukan sehingga akibat ulah Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hebat dan Tergugat masih tetap mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setelah pindah dari rumah Gang Jeruk Medan Penggugat dan Tergugat tinggal dan pindah rumah di Gang Milala Medan dan selama di rumah tersebut kelakuan Tergugat bukannya berubah malahan sama saja dan tetap dengan kebiasaan buruknya mabuk dan suka main perempuan dan pernah beberapa kali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat menarik baju Penggugat dengan kuat hingga mencampakkan ataupun melempari baju-baju Penggugat dan membuat Penggugat merasa ketakutan;
- Bahwa sekira pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan ataupun penghasilan yang lebih baik agar bisa merubah nasib, selama di Jakarta Penggugat dan Tergugat menumpang bersama abang Tergugat di Komplek Garuda kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa selama di Jakarta Tergugat tetap bekerja sebagai Pemusik Keyboard Karo dan Penggugat membantu keluarga abangnya Tergugat di rumah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelakuan buruk Tergugat yang suka mabuk tidak juga berubah walaupun Tergugat menumpang dirumah abangnya sendiri dan juga Tergugat suka pulang pagi sehabis minum, dan keluarga abangnya Tergugat sangat risih terhadap kelakuan Tergugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat malu karena mereka sudah di berikan tumpangan tetapi Tergugat masih saja melakukan kebiasaan buruknya tersebut;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menumpang dirumah abangnya Tergugat, Penggugat dan Tergugat sangat sering bertengkar oleh karena kelakuan Tergugat yang suka minum dan pulang pagi dan beberapa kali Penggugat menemukan isi percakapan di aplikasi WHATS APP (WA) antara Tergugat dengan selingkuhannya dan hal tersebut ternyata sudah sangat lama dan sangat sering;
- Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat tersebut abangnya Tergugat sudah beberapa kali menegur dan menasehati Tergugat agar Tergugat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat juga sama sekali tidak berubah dan hanya sering berjanji;
- Bahwa sekira pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat balik ke Medan oleh karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan tidak enakan terhadap abangnya Tergugat oleh karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka minum dan selingkuh sehingga membuat Penggugat sangat malu;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat kembali ke Medan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Jalan Jamin Ginting Km. 9,3 No. 138 dan selama tinggal disana Penggugat dan Tergugat sangat sering bertengkar oleh karena kebiasaan buruk Tergugat yang suka minum hingga mabuk-mabukan dan Penggugat pernah melihat HP Tergugat dan isi percakapan WA nya Tergugat ada mengajak selingkuhannya untuk ke Hotel, melihat isi percakapan WA tersebut Penggugat sangat marah kepada Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah menasehati Penggugat agar Penggugat sabar menghadapi tingkah laku Tergugat dan meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat akan berubah tetapi kenyataannya tidak sama sekali;
- Bahwa oleh karena Penggugat sangat tidak tahan akan kelakuan Tergugat keluarga Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat mengulangi perbuatannya lagi maka keluarga Tergugat akan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulangkan Penggugat kerumah orangtuanya Penggugat sebagaimana dalam adat Karo;

- Bahwa tidak berlangsung lama Tergugat juga tidak kunjung berubah dan malah semakin parah kelakuannya dan akibat kelakuan Tergugat tersebut keluarga Tergugat dan orangtuanya sangat malu terhadap Penggugat karena Tergugat tidak juga berubah;

- Bahwa keluarga Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat jikalau Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut keluarga Tergugat akan memulangkan Penggugat kerumah orangtuanya, namun ketika hal tersebut diulangi oleh Tergugat keluarga Tergugat seakan lepas tangan dan tidak menjalankan janji dan perkataannya tersebut terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat kecewa bahkan keluarga Penggugat juga kecewa dengan keluarga Tergugat;

- Bahwa dari mulai Penggugat dan Tergugat kembali ke Medan sekira di tahun 2021 ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat beberapa kali pulang ke rumah orangtuanya karena sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat dan Penggugat hampir setiap hari merasa cemas, ketakutan dan tidak nyaman akibat kelakuan Tergugat;

- Bahwa rumah orangtua Penggugat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidaklah jauh namun selama Penggugat pergi ke rumah orangtuanya untuk menenangkan diri Tergugat tidak memiliki keberanian untuk mendatangi Penggugat oleh karena Tergugat merasa bahwa dirinyalah yang bersalah;

- Bahwa Penggugat pernah melihat Facebook Tergugat dan Tergugat memposting sedang minum-minum bersama dengan teman-temannya Tergugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan pada saat itu Penggugat sudah bulat hatinya untuk berpisah dan tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat merasa apakah karena Penggugat tidak dapat memberikan keturunan anak kepada Tergugat sehingga membuat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut membuat Penggugat selalu merasa dibawah bayang-bayang tekanan;

- Bahwa di tahun 2023 Penggugat sudah beberapa kali pergi meninggalkan Tergugat namun Penggugat kembali lagi dengan Tergugat berharap Tergugat merubah sikapnya namun nyatanya tidak demikian Tergugat semakin menjadi dan semakin menyakiti Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Bulan April 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Penggugat sudah bulat untuk berpisah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat sendiri juga sudah menyerahkan sepenuhnya bagaimana keputusan Penggugat walau harus bercerai sekalipun. Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pasrah karena sudah berulang-ulang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat takut tinggal bersama Tergugat oleh karena Tergugat memakai Narkoba dan imbas dari kepemakaian tersebut adalah Tergugat sangat kasar terhadap Penggugat, dan beberapa kali Tergugat lepas control dan marah-marah tidak wajar dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat memakai obat terlarang tersebut Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan memaksa Penggugat dan jikalau Penggugat tidak memberikan uang Tergugat mau memukul dan memaki-maki Penggugat, hal itulah yang membuat Penggugat ketakutan dan tidak mau tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa bukan hanya terhadap Penggugat tapi pengaruh obat terlarang tersebut membuat Tergugat juga sering menjual barang-barang dan benda-benda berharga di rumah agar Tergugat bisa membeli obat terlarang tersebut;
- Bahwa akibat obat terlarang tersebut Tergugat juga bertengkar dengan ibu Tergugat oleh karena Tergugat juga sering meminta uang kepada ibunya, dan sangking jahatnya Tergugat malah mengusir ibunya sendiri dari rumahnya dan menjual rumahnya;
- Bahwa akibat pengaruh obat tersebut kelakuan Tergugat semakin menjadi yaitu suka mabuk-mabuk dan bermain perempuan sampai-sampai semua keluarga Tergugat tidak ada yang suka dekat dengan Tergugat;
- Bahwa akun social Facebook milik Penggugat di bajak oleh Tergugat oleh karena Tergugat mengetahui password Facebook Penggugat, dan Tergugat memposting Foto-foto Porno dan postingan yang menjelekkan dan merendahkan Penggugat;
- Bahwa melalui akun Facebook Tergugat, Tergugat beberapa kali membuat status postingan yang menjelekkan Penggugat dan mencemarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di public social media Facebook;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menggunakan cara tersebut untuk mengancam Penggugat agar Penggugat mau kembali kepada Tergugat dan mau menuruti segala kemauan Tergugat namun Penggugat sudah bulat hati untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat merasa Tergugat sudah sulit untuk berubah;

- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada keluarga Penggugat untuk modal usaha dan pinjaman tersebut belum lunas dan Tergugat seakan-akan tidak mau tau lagi untuk pembayaran hutang tersebut dan Penggugatlah yang bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut oleh karena yang memberikan pinjaman uang adalah saudara Penggugat;

- Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat tersebut orangtua dan keluarga Penggugat meyarankan agar Penggugat meninggalkan Tergugat oleh karena kelakuan Tergugat yang terus berulang-ulang dan tidak juga berubah sehingga membuat keluarga Penggugat muak dan bosan dengan tingkah laku Tergugat;

III. Yurisprudensi Tentang Perceraian :

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1020 K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 237K/AG/1998 Bahwa perceraian dapat di kabulkan apabila telah memenuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Dengan demikian maka :

Berdasarkan seluruh uraian alasan dan dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati memohon (petitum) kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1a Khusus Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama bernama Pdt. Darius Rinaldi Sembiring, M.Th dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-KW-04052017-0007 Tertanggal 04 Mei 2017 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1a Khusus atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan 1(satu) set Salinan Putusan beserta surat pengantar pemberitahuan putusan ke dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Mejlis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) atas perhatiannya Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2024 untuk sidang tanggal 23 September 2024 dan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2024 untuk sidang tanggal 7 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor : 1271-KW-04052017-0007 antara RAHMATSYAH PUTRA SEMBIRING dengan FRANSISKA SURBAKTI, tertanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271072702230005 atas nama Kepala Keluarga RAHMATSYAH PUTRA SEMBIRING, tertanggal 05 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 11271073006810001 atas nama RAHMATSYAH PUTRA SEMBIRING, tertanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Printout foto/gambar ancaman Tergugat terhadap Penggugat melalui Sosial Media yang telah di screenshot, selanjutnya diberi tanda bukti P-4

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Cahaya Br Tarigan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekira di tahun 2008;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam dan memutuskan memeluk agama Kristen setelah menikah dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemain music Keyboard;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Tergugat sering memakai obat-obat terlarang ;

Bahwa Tergugat adalah pecandu obat-obat terlarang;

Bahwa saat Tergugat memakai obat terlarang tersebut Tergugat suka memukul (KDRT) dan berkata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa Tergugat sudah lama kecanduan obat terlarang dan dari awal menikah juga sudah memakai obat terlarang. Dan Tergugat juga suka minum-minuman keras seperti alcohol sampai mabuk-mabukan;

Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain perempuan dan mempunyai selingkuhan;

Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat Penggugat sering mengadu dan bercerita kepada saksi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah berkali-kali Tergugat mengaku salah dan meminta maaf tetapi Tergugat melakukan kembali perbuatannya terutama memakai obat terlarang dan bermain perempuan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hampir setahun tidak tinggal bersama;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di persatukan kembali karena sudah berulang-ulang di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun kelakuan Tergugat tidak pernah berubah;

2. Saksi **Analisa Surbakti**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat menikah sekira di tahun 2008;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam dan memutuskan memeluk agama Kristen setelah menikah dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemain music Keyboard;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan sudah tidak ada lagi kecocokan lagi;

Bahwa Tergugat sering memakai obat-obat terlarang dan Tergugat adalah pecandu obat-obat terlarang dan saat Tergugat memakai obat terlarang tersebut Tergugat suka memukul (KDRT) dan berkata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa Tergugat sudah lama kecanduan obat terlarang dan dari awal menikah juga sudah memakai obat terlarang;

Bahwa Tergugat juga suka minum-minuman keras seperti alkohol sampai mabuk-mabukan;

Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain perempuan dan mempunyai selingkuhan dan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat Penggugat sering mengadu dan bercerita kepada saksi;

Bahwa sudah berkali-kali Tergugat mengaku salah dan meminta maaf tetapi Tergugat melakukan kembali perbuatannya terutama memakai obat terlarang dan bermain perempuan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hampir setahun tidak tinggal Bersama;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di persatukan kembali karena sudah berulang-ulang di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun kelakuan Tergugat tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara Elektronik pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama bernama Pdt. Darius Rinaldi Sembiring, M.Th dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-KW-04052017-0007 tertanggal 05 Mei 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : Cahaya Br Tarigan dan Analisa Surbakti, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor : 1271-KW-04052017-0007 antara RAHMATSYAH PUTRA SEMBIRING dengan FRANSISKA SURBAKTI, tertanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271072702230005 atas nama Kepala Kelurga RAHMATSYAH PUTRA SEMBIRING, tertanggal 05 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 11271073006810001 atas nama RAHMATSYAH PUTRA SEMBIRING, tertanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa foto/gambar

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Tergugat terhadap Penggugat melalui Sosial Media yang telah di screenshot;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Darius Rinaldi Sembiring, M.TH tanggal 16 Maret 2008, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-04052017-0007 tanggal 5 Mei 2017 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum gugatan angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan sudah tidak ada lagi kecocokan lagi, Tergugat sering memakai obat-obat terlarang, Tergugat adalah pecandu obat-obat terlarang, saat Tergugat memakai obat terlarang tersebut Tergugat suka memukul (KDRT), Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sudah lama kecanduan obat terlarang, Tergugat dari awal menikah juga sudah memakai obat terlarang, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain perempuan dan mempunyai selingkuhan dan setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sudah berkali-kali Tergugat mengaku salah dan meminta maaf tetapi Tergugat melakukan kembali perbuatannya terutama memakai obat terlarang dan bermain perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hampir setahun tidak tinggal bersama dan Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ternyata sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas ternyata sesuai pula dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga. Sehingga rumah tangga yang di bentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum gugatan angka 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu berlangsung. Oleh karena itu petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi dalam hal pencatatan atas perceraian, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perihal perceraian tersebut kepada instansi pelaksana. Sehingga tidak berlebihan apabila hal tersebut ditambahkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti suarat maupun saksi-saksi serta dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal RBg, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama bernama Pdt. Darius Rinaldi Sembiring, M.Th dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-KW-04052017-0007 Tertanggal 04 Mei 2017 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama bernama Pdt. Darius Rinaldi Sembiring, M.Th dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan No. 1271-KW-04052017-0007 Tertanggal 04 Mei 2017 putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dan didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraiannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.428.240,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, **As'ad Rahim Lubis S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erianto Siagian**,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Firza Andriansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 807/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 12 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Erianto Siagian, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	: Rp. 150.000.00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 24.500.00
4. Ongkos panggil	: Rp. 103.740.00
5. Sumpah	: Rp. 100.000.00
6. Meterai	: Rp. 10.000.00
7. Redaksi	: Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp. 428.240.00

(empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);